

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
STANDAR PELAYANAN
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan ini dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan penyelenggaraan FKP yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2025.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan publik. Kecamatan Jebres sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. FKP yang telah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelenggaraan FKP tahun 2025 ini kami sampaikan terima kasih, semoga hasil pelaksanaan FKP ini dapat menjadi masukan bagi kami dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Surakarta, 07 Februari 2025

The official stamp of Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, is circular with a blue border. It contains the text 'PEMERINTAH KOTA SURAKARTA' around the top and 'KECAMATAN JEBRES' around the bottom. In the center, there is a shield-shaped emblem with a star and a crescent moon. A blue ink signature is written over the stamp.
KAMAT JEBRES
Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750623 199311 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
BAB II.....	8
BAB III.....	10
BAB IV.....	14
BAB II	8
A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN	8
B. PENYELENGGARAAN DAN PESERTA FKP	8
C. METODE PELAKSANAAN FKP	8
D. SUSUNAN ACARA FKP	9
BAB III	10
A. IDENTIFIKASI MASALAH	10
B. ANALISIS	10
C. RENCANA AKSI	10
BAB IV	11
LAMPIRAN I	12
LAMPIRAN II	12
LAMPIRAN III	12
LAMPIRAN IV	12
LAMPIRAN V	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik,

Pelaku pelayanan umum di Indonesia adalah aparatur Negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang didalamnya terdapat kelompok yang dominan baik dalam hal peran layanannya maupun dalam hal jumlah layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan umum. Salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara adalah pelayanan publik.

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan utamanya yang terkait dengan kebutuhan dasar saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, misalnya prosedur pelayanan yang berbelit-belit, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dicermati dari keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media informasi dan muarannya adalah menurunnya tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

Di samping permasalahan di atas, juga tentang cara pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang sering direndahkan martabatnya sebagai warga negara. Masyarakat ditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karena budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan budaya pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan.

Keterlibatan masyarakat saat ini menjadi bagian yang perlu dioptimalkan, Dengan adanya keterlibatan masyarakat, para pihak dapat bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan Fungsi kontrol dari masyarakat juga dapat membantu bagaimana pelayanan publik dapat terselenggara dengan sebagaimana mestinya.

Untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat tersebut, dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat mengenal seperti apa peran masyarakat di dalam pelayanan publik, termasuk seperti apa hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat

berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam standar pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik dan mematuhi peraturan terkait.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan publik, melainkan juga sebagai pengawas eksternal, bersama Ombudsman dan DPR/DPRD. Masyarakat berhak untuk mengawasi pelaksanaan standar pelayanan yang diselenggarakan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Namun bentuk pengawasan tersebut harus berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.

Maka dari itu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilakukan FKP adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat atas permasalahan yang ada dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

Adapun manfaat FKP adalah sebagai berikut:

1. Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti: menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
2. Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan:
 - a. Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - b. Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 - c. Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - d. Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksana kebijakan;
 - e. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik.
3. Manfaat FKP khusus bagi publik:
 - a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik
 - b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara pelayanan;
 - c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 - d. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
2. Penyusunan Standar Pelayanan;
3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Pemberian penghargaan;
5. Survei kepuasan masyarakat;
6. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Metodologi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Perangkat Daerah di Kecamatan Jebres Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan : Forum Konsultasi Publik
Hari/Tanggal : Jumat, 07 Februari 2025
Tempat : Aula Kecamatan Jebres Kota Surakarta

B. Penyelenggara dan Peserta FKP

1. Penyelenggara

Kegiatan di selenggarakan oleh Kecamatan Jebres Kota Surakarta

2. Peserta FKP

a. Ahli/Pakar

1. Sri Susiati,SE.,M.M
2. Dr.Sri Wahyuningsih Yulianti,S.H,M.H

b. LSM/NGO

3. Dyah Ayu Wecaningsih

c. Media Massa

4. Wahyu Prakoso

d. Nama PD penyelenggara layanan

5. Drs.Samsu Tri Wahyudin, M.Si

e. Pengguna Layanan

6. Heru Subowo

f. Perwakilan Kelompok Rentan

7. Agustina Wanisari R

g. Stakeholder Pelayanan

8. Aldho Galih Pratama,S.H
9. Aris Setiawan
10. Sugiyanto,S.Sos
11. Sri Winarsih,SH,MH
12. Sugiyat,S.Ag,S.PdI,M.Si

C. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP di lakukan secara Focus Group Discussion (FGD) dalam bentuk Luring membahas mengenai Peninjauan Ulang Standar Pelayanan yang ada di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

D. Susunan Acara FKP

Berikut susunan acara Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2025

SUSUNAN ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2025
PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN
SEKTOR KEWILAYAHAN KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA

PUKUL	ACARA	PENANGGUNG JAWB
08.30 - 08.45	Registrasi Peserta	Panitia
08.45 - 09.00	Pembukaan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Doa	MC
09.00 - 09.15	Sambutan Camat Jebres	Camat Jebres
09.15 - 09.45	Paparan Materi FKP Tema Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Sektor Kewilayahan Kecamatan Jebres Kota Surakarta	Kasi Pelayanan Publik
09.45 - 11.00	Tanya Jawab	Panitia
11.00 - 11.30	Tanda Tangan Berita Acara FKP	Panitia
11.30 - selesai	Penutupan	MC

Gambar 1. Susunan Acara

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pembahasan bersama dalam Forum Konsultasi Publik dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Nama pada Standar Pelayanan dan Jenis Pelayanan Legalisasi Rekomendasi Nikah, Talak, Cerai Rujuk
2. Penambahan persyaratan pada Standar Pelayanan Penerbitan Dispensasi Nikah
3. Penambahan catatan pada Persyaratan Standar Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris

B. Analisis

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat dilakukan analisis untuk menindaklanjuti masukan, aspirasi dan keluhan publik antara lain

1. **Identifikasi masalah :**

Penyesuaian Nama pada Standar Pelayanan dan Jenis Pelayanan Legalisasi Rekomendasi Nikah, Talak, Cerai Rujuk

Analisis :

Kata " Nikah " pada Standar Pelayanan dan Jenis Pelayanan Legalisasi Rekomendasi Nikah Talak Cerai Rujuk sudah tidak sesuai. Sehingga perlu penyesuaian

2. **Identifikasi masalah :**

Penambahan persyaratan pada Standar Pelayanan Penerbitan Dispensasi Nikah

Analisis :

Perlu diperjelas persyaratan pada Standar Pelayanan Penerbitan Dispensasi Nikah pada dokumen pendukung lainnya. sehingga masyarakat lebih jelas

3. **Identifikasi masalah :**

Penambahan catatan pada Persyaratan Standar Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris

Analisis :

Perlu ditambahkan catatan untuk kepengurusan Ahli Waris tidak perlu legalisasi KK dan KTP dengan syarat pemohon membawa dokumen KK dan KTP asli

C. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi dalam rangka mengatasi identifikasi masalah yang telah disusun dalam Forum Konsultasi Publik sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Rencana Aksi	Jangka Waktu Pelaksanaan
1.	Penyesuaian Nama pada Standar Pelayanan dan Jenis Pelayanan Legalisasi Rekomendasi Nikah, Talak, Cerai Rujuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan kata ” Nikah “ pada Standar Pelayanan dan Jenis Pelayanan Legalisasi Rekomendasi Nikah, Talak, Cerai Rujuk karena pendaftaran nikah dari Kelurahan langsung ke KUA . Untuk pendaftaran nikah yang sampai ke Kecamatan hanya untuk pernikahan kurang dari 10 hari kerja 2. Penghapusan kata “ Nikah “ pada Jangka Waktu Pelayanan 3. Penghapusan kata “ Nikah ” pada Produk Pelayanan 	Triwulan I Tahun 2024
	Penambahan persyaratan pada Standar Pelayanan Penerbitan Dispensasi Nikah	<p>Memperjelas persyaratan pada Standar Pelayanan Penerbitan Dispensasi Nikah yaitu memperinci persyaratan pada dokumen pendukung lainnya supaya lebih jelas yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form N1-N4 dari Kelurahan 2. Form N6 (bagi mantan suami / istri yang sudah meninggal) 3. Akte Cerai (bagi yang cerai hidup) 4. Akte kematian (bagi yang cerai mati) 5. Fotocopy KK, KTP (ybs, orang tua, Wali) dan akta kelahiran 	

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Surat keterangan wali dari kelurahan bila diwakilkan / bila tidak 1 KK 7. Fotocopy Buku Nikah orang tua untuk anak Perempuan 8. Surat Pernyataan Belum Menikah bermaterai Rp. 10.000 9. Surat Persetujuan dari Orang tua (bila berumur kurang dari 21 tahun) 10. Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi usia dibawah 19 tahun 11. Surat / Akta Kematian Orang tua (Orang tua yang sudah meninggal dunia) 12. Foto background biru 2x3 sebanyak 4 lembar 13. Untuk poligami dilampirkan putusan dari Pengadilan Agama 14. Untuk TNI – POLRI, surat izin menikah dari Komandan 15. a. Suami / istri yang menikah lagi setelah terjadi perceraian harus menunggu selesainya masa idah pihak Perempuan Masa Idah Cerai Hidup : 3 bulan/ 90 hari b. Istri yang akan menikah lagi karena kematian suami maka masa idahnya adalah : 	
--	--	--	--

		Masa idah cerai mati 4 Bulan 10 hari	
	Penambahan catatan pada Persyaratan Standar Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris	Penambahan Catatan Untuk kepengurusan Ahli Waris tidak perlu Legalisasi KK dan KTP dengan syarat pemohon membawa KK dan KTP asli	Triwulan I Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

Forum Konsultasi Publik menjadi media informasi, diskusi, sekaligus evaluasi bagi penyelenggara layanan, masyarakat dan seluruh stakeholder yang terlibat, sehingga Forum ini menjadi amat penting dilakukan secara berkelanjutan. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Jebres telah berjalan dengan baik dan untuk selanjutnya Kecamatan Jebres akan melangkah untuk menyelesaikan masalah pelayanan yang ada dan merealisasikan rencana aksi yang disusun demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan Kecamatan Jebres diharapkan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan dapat memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Forum Konsultasi Publik juga diharapkan tidak sekedar membahas reviu standar pelayanan saja, namun dapat menjadi media untuk menemukan dan mengembangkan ide-ide inovasi pelayanan publik dengan tujuan semakin memberi kemudahan bagi pengguna layanan dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan pelayanan publik.
2. Kecamatan Jebres berkomitmen menindaklanjuti rencana aksi sesuai waktu yang telah disepakati bersama dalam berita acara.
3. Hasil forum konsultasi publik menjadi acuan dalam penetapan kebijakan sesuai harapan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan pada Kecamatan Jebres.

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan FKP

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 27 Telepon (0271) 656961
Website : kec-jebres.surakarta.go.id Email : kec-jebres@surakarta.go.id
SURAKARTA
57126

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN
SEKTOR KEWILAYAHAN KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA**

Pada Hari ini Jumat Tanggal 07 Februari 2025 telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan oleh Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
1.	Penyesuaian Nama pada Standar Pelayanan dan Jenis Pelayanan Legalisasi Rekomendasi Nikah, Talak, Cerai Rujuk	1. Penghapusan kata " Nikah " pada Standar Pelayanan dan Jenis Pelayanan Legalisasi Rekomendasi Nikah, Talak, Cerai Rujuk karena pendaftaran nikah dari Kelurahan langsung ke KUA . Untuk pendaftaran nikah yang sampai ke Kecamatan hanya untuk pernikahan kurang dari 10 hari kerja	1 Bulan
		2. Penghapusan kata " Nikah " pada Jangka Waktu Pelayanan	1 Bulan
		3. Penghapusan kata " Nikah " pada Produk Pelayanan	1 Bulan
2.	Penambahan persyaratan pada Standar Pelayanan Penerbitan Dispensasi Nikah	Memperjelas persyaratan pada Standar Pelayanan Penerbitan Dispensasi Nikah yaitu memperinci persyaratan pada dokumen pendukung lainnya supaya lebih jelas yaitu : 1. Form N1-N4 dari Kelurahan 2. Form N6 (bagi mantan suami / istri yang sudah meninggal) 3. Akte Cerai (bagi yang cerai hidup) 4. Akte kematian (bagi yang cerai mati)	1 Bulan













		<ol style="list-style-type: none"> 5. Fotocopy KK, KTP (ybs, orang tua, Wali) dan akta kelahiran 6. Surat keterangan wali dari kelurahan bila diwakilkan / bila tidak 1 KK 7. Fotocopy Buku Nikah orang tua untuk anak Perempuan 8. Surat Pernyataan Belum Menikah bermaterai Rp. 10.000 9. Surat Persetujuan dari Orang tua (bila berumur kurang dari 21 tahun) 10. Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi usia dibawah 19 tahun 11. Surat / Akta Kematian Orang tua (Orang tua yang sudah meninggal dunia) 12. Foto <i>background</i> biru 2x3 sebanyak 4 lembar 13. Untuk poligami dilampirkan putusan dari Pengadilan Agama 14. Untuk TNI – POLRI, surat izin menikah dari Komandan 15. a. Suami / istri yang menikah lagi setelah terjadi perceraian harus menunggu selesainya masa idah pihak Perempuan Masa Idah Cerai Hidup : 3 bulan/ 90 hari b. Istri yang akan menikah lagi karena kematian suami maka masa idahnya adalah : Masa idah cerai mati 4 Bulan 10 hari 	
3.	Penambahan catatan pada Persyaratan Standar Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris	Penambahan Catatan Untuk kepengurusan Ahli Waris tidak perlu Legalisasi KK dan KTP dengan syarat pemohon membawa KK dan KTP asli	1 Bulan

Pimpinan unit penyelenggara dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi perbaikan, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholders* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan unit penyelenggara pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati Bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kota Surakarta, 07 Februari 2025

No	Nama	No HP	L/P	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Drs. Samsu Tri Wahyudin, M.Si.	082137753053	L	Camat Jebres	
2.	Aldho Galih Pratama, S.H.	089656960085	L	BKPSDM Kota Surakarta	
3.	Aris Setiawan	081392828459	L	BRIDA Kota Surakarta	
4.	Sugiyanto, S.Sos.	08132900406	L	DISDUKCAPIL Kota Surakarta	
5.	Sri Winarsih, SH., MH.	081329249764	P	Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta	
6.	Sugiyat, S.Ag, S.PdI, M.SI.	085712325982	L	KUA Kecamatan Jebres	
7.	Sri Susiati, SE, MM	081390081245	P	Tenaga Ahli	
8.	Dr. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.	08156870523	P	Akademisi (Dosen UNS)	
9.	Dyah Ayu Wecaningsih	087836362195	P	LSM PATTIRO	
10.	Wahyu Prakoso	082221939708	L	Media Massa SOLOPOS	
11.	Heru Subowo	082221322455	L	Pengguna Layanan / Masyarakat	
12.	Agustina Wanisari R.	087728081985	P	Perwakilan Kelompok Rentan (Tim Advokasi Difabel Kota Surakarta)	

BAGIAN ORGANISASI SETDA
KOTA SURAKARTA


CRISMONICA, A.Md.

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA


Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19750623 199311 1 001




















PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES















Jl Ki Hajar Dewantara No. 27 Telp (0271) 656961
Website: kec-jebres.surakarta.go.id E-mail : kec-jebres@surakarta.go.id
SURAKARTA
57126















DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Jum'at /7 Februari 2025
Jam : 08.30 WIB
Tempat : Aula Kecamatan Jebres
Acara : Forum Konsultasi Publik Kecamatan Jebres Tahun 2025
Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Kecamatan Jebres
Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI/ UNSUR	L/P	TANDA TANGAN
1.	Mei Andrianto	Lurah Sewu	L	
2.	Heri Sutowo	GANDEKAN	L	
3.	Tiyas Nur H	LIMS	P	
4.	Gungro	Gasri Taper	L	
5.	Aris Setiawan	Bondan	L	
6.	Dyah	Pattiro	P	
7.	Sodik Kusnan	Masyarakat. Jebres	L	
8.	Trisnani	Pucang Sawit	L	
9.	Sari Uning	Masyarakat	P	
10.	Sw. Yulianti	LIMS	P	

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI/ UNSUR	L/P	TANDA TANGAN
11.	Rino Anbagyri	Kasi pem kesptan	P	
12.	Momca.	Pengolah Data Badan organisasi	P	
13.	Eka Wahyu	Masy. kep.wetern	P	
14.	ANDRI SUSANTI	Kasi Pemerintahan	P	
15.	Sri Susanti	Andalan Consultant	P	
16.	SDEPAM M.	SPER. HAM	L	
17.	AYU KUSUMASTUTI	TOKOH MASYARAKAT (RT)	P	Ayu. Ayu.K
18.	Anton Su	Kel Sen	L	
19.	Rafno Sayuti	Kel. Purwadiningraton	P	
20.	Sugeng Sarwono	Kel. Gandekan	L	
21.	Gentle Fernando	kel. purwod.	L	
22.	Sugiyat	KUD Jember	L	
23.	Bonus Tri K	kel. kep. kulon	L	
24.	Nanang - Setiawan Jodi	kep. kulon	L	
25.	Wahyu Prasoso	Perumta Cidare	L	
26.	Sri Winarsih	BPH Kota Surabaya	P	
27.	Sri Hastuti	Kel Tegalluar	P	
28.	Eni Budiastuti	Kel Tegalluar	P	

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI/ UNSUR	L/P	TANDA TANGAN
29.	Heri Eko Bani	Kel. Mojosoarjo	L	
30.	Wahyu Supriyanto	Kepok Sukuko Pratiwi	L	
31.	Xuliani Denny	Kel. Jebres	P	
32.	Robert Dato	Bapenda	L	
33.	BABES KARE	LPMK TEGAYO	L	
34.	Denny K.	Kel Sudiroprajan	L	
35.	Agus F	Kel. Sudiroprajan	L	
36.	Agus Suryanto	Kp Sewu	L	
37.	Suroyanto	Bukcapri	L	
38.	Nindyo Adi Pradana	Ducaled	L	
39.	Sri Supatni	Lakha Myung	D	
40.	Dwi Supriyo	Kepok Mojog	L	
41.	Joko Sula	JABARAN	L	
42.	Augustina Wanisari R.	Tim Advokasi Difabel SKA	P	
43.	Aldho GP	Buana	L	
44.	Santi K	Kel. Kep. Kulon	P	
45.	Insan M	Kel. Pc Samit	L	
46.	Dwisam	Kec. Jebres	L	

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI/ UNSUR	L/P	TANDA TANGAN
47.	Fery Setyawan	masyarakat kel jagalan		
48.	Ydm	kec Jabres	L	
49.	Samsu Tri W	Camat Jebres	L	
50.	Nanang Aji	Kec. jebres	L	
51.	Dewi L	Kesi tanblite	P.	
52.	Atifah Tri W.	Pegolah data Kec - Jebres	P	
53.	Nanang Hari S	Pratam kec. Jabro	L	
54.	Deah Ika Sari	kec - Jebres	P	
55.	Yolla	kec Jebres	P	
56.	Kris P.	Kec. Jebres	L	
57.	Suradi	kec jebres	L	
58.	Dhmas A.N.	Kec. Jebres	L	
59.	Bagas TP.	Kec-Jebres	L	
60.	Mukti A	Kec. jebres / kari Pembangunan	L	



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

KECAMATAN JEBRES

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 27 Telepon (0271) 656961
Website : kec-jebres.surakarta.go.id Email : kec.jebres@surakarta.go.id
SURAKARTA
57126

Surakarta, 03 Februari 2025

Nomor : B/KA/68/II/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Yth. Daftar undangan terlampir
di -

SURAKARTA

Dalam rangka peningkatan dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik secara komprehensif serta pencegahan maladministrasi di wilayah Kecamatan Jebres, mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir besuk pada:

Hari, tanggal : Jumat, 07 Februari 2025
Jam : 08.30 WIB – selesai
Tempat : Aula Kecamatan Jebres Lantai II
Jl. Ki Hajar Dewantara No 27 Jebres Surakarta
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) Peninjauan Ulang
Standar Pelayanan (SP) Kecamatan dan Kelurahan
di Wilayah Kecamatan Jebres Tahun 2025
Catatan : Undangan berlaku 1 (satu) orang

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, disampaikan terima kasih.

CAMAT JEBRES

Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si.
Pembina Tk I
NIP. 19750623 199311 1 001

Lampiran Surat Camat Jebres,
Nomor : B/KA/68/11/2025
Tanggal : 03 Februari 2025
Tentang : Forum Konsultasi Publik

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta;
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surakarta;
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta;
7. Kepala KUA Kecamatan Jebres;
8. Lurah se-Kecamatan Jebres;
9. Kepala Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketentraman Ketertiban Kelurahan se-Kecamatan Jebres;
10. Tenaga Ahli dari CV. Andalan Cipta Management;
11. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM;
12. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pattiro;
13. Pimpinan SOLOPOS;
14. Pimpinan TA TV;
15. Perwakilan Akademisi (Dosen UNS);
16. Perwakilan Masyarakat dari Kelurahan Kepatihan Kulon;
17. Perwakilan Masyarakat dari Kelurahan Kepatihan Wetan;
18. Perwakilan Masyarakat dari Kelurahan Sudiroprajan;
19. Perwakilan Masyarakat dari Kelurahan Gandekan;
20. Perwakilan Masyarakat dari Kelurahan Jagalan;
21. Perwakilan Masyarakat dari Kelurahan Pucangsawit;
22. Perwakilan Masyarakat dari Kelurahan Sewu;
23. Perwakilan Masyarakat dari Kelurahan Purwodiningratan;
24. Perwakilan Masyarakat dari Kelurahan Tegalharjo;
25. Perwakilan Masyarakat dari Kelurahan Jebres;
26. Perwakilan Masyarakat dari Kelurahan Mojosongo;
27. Perwakilan Kelompok Rentan;
28. Tim Kecamatan Jebres.

SUSUNAN ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) TAHUN 2025
PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN
SEKTOR KEWILAYAHAN KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA

PUKUL	ACARA	PENANGGUNG JAWB
08.30 - 08.45	Registrasi Peserta	Panitia
08.45 - 09.00	Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Doa 	MC
09.00 - 09.15	Sambutan Camat Jebres	Camat Jebres
09.15 - 09.45	Paparan Materi FKP Tema Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Sektor Kewilayahan Kecamatan Jebres Kota Surakarta	Kasi Pelayanan Publik
09.45 - 11.00	Tanya Jawab	Panitia
11.00 - 11.30	Tanda Tangan Berita Acara FKP	Panitia
11.30 - selesai	Penutupan	MC

NOTULEN

FKP KECAMATAN JEBRES TAHUN 2025

I. Pelaksanaan:

Hari/tanggal : Jum'at / 7 Februari 2025

Jam : 08.30 WIB - selesai

Tempat : Aula Kecamatan Jebres

Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Jebres Tahun 2025
Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Sektor Kewilayahan
Kecamatan Jebres Kota Surakarta

II. Peserta hadir : 60 orang

Terdiri dari :

- Stakeholder : 1. Kepala BKPSDM Kota Surakarta
2. Kepala BRIDA Kota Surakarta
3. Kepala BAPENDA Kota Surakarta
4. Kepala BPN Kota Surakarta
5. Kepala Disdukcapil Kota Surakarta
6. Kepala KUA Kecamatan Jebres
7. Lurah se Kecamatan Jebres
8. Kepala Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketenteraman Ketertiban Kelurahan se Kecamatan Jebres
- Media Massa : Pimpinan SOLOPOS
- Ahli / Pakar : 1. Ka Prodi UNS Demografi
2. Dosen Uns FISIP
3. Tenaga Ahli CV Andalan Cipta Managemen
- LSM : 1. SPEK – HAM
2. PATTIRO
- Pengguna Layanan : Perwakilan Masyarakat dari Kelurahan se Kecamatan Jebres
- Kelompok Rentan : 1. Tim Advokasi Difabel Kota Surakarta
2. Perwakilan Lansia Kel. Mojosongo
- Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Surakarta
Pejabat Struktural Kecamatan Jebres

III. HASIL :

1. FKP diawali Pembukaan oleh MC dan dilanjutkan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya kemudian doa dipimpin oleh MC
2. FKP Kecamatan Jebres Tahun 2025 dibuka oleh Sekretaris Kecamatan Bp. Lanang Aji Laksito WP,SE,MM dalam sambutannya Bp Lanang Aji Laksito WP,SE,MM menyampaikan maksud dan tujuan menyelenggarakan FKP Kecamatan Jebres untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk dalam rangka pencegahan maladministrasi.
3. Paparan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Jebres Tahun 2025 dengan tema Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Sektor Kewilayahan Kecamatan Jebres Kota Surakarta disampaikan oleh Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Jebres.

Dalam paparannya menjelaskan:

- Dasar Regulasi Penyelenggaraan FKP Tahun 2025
- Rekomendasi FKP Kecamatan Jebres Tahun 2024 sudah ditindaklanjuti semua di Bulan Maret 2024 dan sudah dibuatkan Laporan Tindak lanjut FKP 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta
- Untuk FKP tahun 2025 ada penambahan unsur yang harus ada yaitu
 1. Pengguna layanan
 2. Stakeholder layanan
 3. Pakar/ Ahli
 4. LSM
 5. Media masas
 - 6. Kelompok rentan**
 7. Bagian Organisasi
- Penyampaian Nilai SKM Triwulan IV Kecamatan Tahun 2024 sebesar 94,22 dan 3 unsur Terendah yaitu sarana prasarana, Sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian. Untuk nilai SKM Triwulan III dan IV mengalami peningkatan kepuasan masyarakat
- Sebelum melaksanakan FKP Kecamatan Jebres Tahun 2025, telah dilakukan identifikasi dan monev terhadap standar Pelayanan Kecamatan Jebres Tahun 2024 pada Tri Wulan IV Tahun 2024 dan Pembahasan Internal dengan Kasi pengampu Standar Pelayanan di Kecamatan dan Kasi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan se Kecamatan Jebres pada tanggal 14 Januari 2025
- Pada Tahun 2025 Kecamatan Jebres melakukan Revisi pada 15 Standar Pelayanan dan penambahan 1 Standar Pelayanan

- Standar Pelayanan Kecamatan Jebres Tahun 2025 jumlah 16 SP yaitu :
 1. Pelayanan Legalisasi Umum
 2. Legalisasi Rekomendasi Nikah Talak Cerai Rujuk
 3. Pengambilan KTP Elektronik(KTP – EI)
 4. Pengambilan Kartu Keluarga (KK)
 5. Pengambilan Kartu Identitas Anak (KIA)
 6. Pengambilan Pindah Datang
 7. Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris
 8. Fasilitasi Praktek Kerja Industri (Prakerin Siswa/Siswi/Mahasiswa)
 9. Fasilitasi Penelitian
 10. Penerbitan Dispensasi Nikah
 11. Pelayanan Permohonan Subsidi Listrik
 12. Fasilitasi Pendaftaran Adminduk
 13. Monitoring DPK Kelurahan
 14. Pembinaan dan Fasilitasi LPMK
 15. Penanganan Aduan Lingkungan
 16. Peminjaman Aula / Pendopo dan Perlengkapan
- 11 Standar Pelayanan (SP) Elektronik
5 Standar Pelayanan (SP) Non Elektronik
Revisi 15 Standar Pelayanan (SP)
1 Standar Pelayanan (SP) baru yaitu SP Peminjaman Aula/ Pendopo dan Perlengkapan
- Untuk Jumlah SOP Kecamatan Jebres di Tahun 2024 adalah 145 SOP di revisi 19 SOP

4. Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta FKP

- Lurah Gandekan : Menyampaikan terkait Legalisasi KK / KTP untuk kepengurusan surat pernyataan waris sekarang Disdukcapil sudah tidak melayani legalisasi dan KK yang sudah berbarcode sudah tidak perlu legalisasi
- Lurah Purwodiningratan dan Lurah Tegalarjo : Menyampaikan persyaratan Surat Keterangan Domisili Usaha
- KUA : Menyampaikan revisi persyaratan terkait ukuran foto yang terbaru, batas usia Calon pengantinmelampirkan persetujuan orang tua dan pendaftaran nikah lebih dari 10 hari cukup dari Kelurahan bisa langsung datang ke KUA, untuk pendaftaran nikah kurang dari 10 hari kerja harus melalui Kecamatan untuk diterbitkan Dispensasi Nikah
- LSM Pattiro : Menyampaikan kompetensi pelaksana dan evaluasi Kinerja pelaksana


- Bapenda : Menyampaikan persyaratan penghitungan taksir tanah
5. Penandatanganan Berita Acara FKP Kecamatan Jebres Tahun 2025 oleh Camat Jebres , Stakholder Layanan (KUA Jebres, BRIDA, BKPSDM, BPN, Disdukcapil), Pakar / Ahli (Ka Prodi UNS, Tenaga Ahli CV Andalan Cipta Managemen), SOLOPOS , LSM Pattiro ,Perwakilan Kelompok Rentan (Tim Advokasi Difabel Kota Surakarta),Perwakilan Masyarakat Kel. Gandekan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
 6. Foto Bersama
 7. Penutup
 8. FKP Kecamatan Jebres ditutup pukul 11.45 WIB

Notulis



Dewi Lestari

DOKUMENTASI KEGIATAN FKP TAHUN 2025





Surakarta, 07 Februari 2025 | FKP Kecamatan











**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27 Telepon (0271) 656961 Fax. (0271) 656961
Website : kec-jebres.surakarta.go.id, E-mail : kec.jebres@surakarta.go.id
SURAKARTA
57126

**LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN
SEKTOR KEWILAYAHAN**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Kewilayahan oleh Kecamatan Jebres yang telah ditandatangani pada tanggal 06 Februari 2024. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1	Penambahan kalimat Surat Pengantar Rekomendasi Cerai dari Kelurahan	Bentuk tindak lanjut	Menambahkan persyaratan surat pengantar rekomendasi cerai dari kelurahan pada aspek persyaratan Standar Pelayanan Nikah Talak Cerai Rujuk
		Waktu pelaksanaan	Maret 2024
		Rencana aksi / keterangan	Telah ditambahkan persyaratan surat pengantar rekomendasi cerai dari kelurahan pada aspek persyaratan Standar Pelayanan Nikah Talak Cerai Rujuk
2	1. Penambahan Persyaratan terkait klasifikasi pindah datang (Persyaratan Pindah Datang antar Provinsi);	Bentuk tindak lanjut	1. Menambahkan persyaratan terkait klasifikasi pindah datang antar provinsi yang terdiri dari 6 persyaratan meliputi ; 1) Formulir F102; 2) Formulir F103; 3) KK Asli ; 4) EKTP Asli; 5) KIA Asli (untuk anak); 6) Bukti notifikasi aplikasi kependudukan

NO	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
	2. Perubahan nama produk layanan disesuaikan dengan klasifikasi perpindahan dan kedatangan		2. Menyesuaikan nama produk layanan sesuai klasifikasi perpindahannya, produk layanan dalam Standar Pelayanan Pengambilan Pindah Datang menjadi 4 produk sesuai dengan klasifikasi perpindahan.
		Waktu pelaksanaan	Maret 2024
		Rencana aksi / keterangan	<p>1. Telah ditambahkan persyaratan terkait klasifikasi pindah datang antar provinsi meliputi 6 persyaratan</p> <p>2. Telah disesuaikan nama produk layanan sesuai klasifikasi perpindahannya, produk layanan dalam Standar Pelayanan Pengambilan Pindah Datang berjumlah 4 produk.</p>
3	<p>1. Penghapusan kalimat "Mahasiswa" pada judul Standar Pelayanan agar cakupan lebih luas;</p> <p>2. Penambahan kalimat Surat Selesai Penelitian pada Persyaratan nomor 10;</p>	Bentuk tindak lanjut	<p>1. Melakukan penghapusan kalimat "Mahasiswa" pada judul Standar Pelayanan yang semula Fasilitas Penelitian Mahasiswa menjadi Fasilitas Penelitian (agar cakupan aktor tidak terkunci pada mahasiswa);</p> <p>2. Menambahkan aspek persyaratan berupa surat selesai penelitian;</p>

NO	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
	3. Penghapusan Peryaratan Izin Penelitian dari BAPEDA.		3. Menghapus persyaratan yang semula menggunakan izin dari BAPEDA menjadi Surat izin penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
		Waktu pelaksanaan	Maret 2024
		Rencana aksi / keterangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan penghapusan kalimat "Mahasiswa" pada judul Standar Pelayanan yang semula Fasilitasi Penelitian Mahasiswa menjadi Fasilitasi Penelitian 2. Telah ditambahkan aspek persyaratan berupa surat selesai penelitian 3. Telah dihapus persyaratan yang semula menggunakan izin dari BAPEDA menjadi Surat izin penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)
4	Memperjelas jangka waktu pelayanan dengan menambahkan 1 X 24 jam (waktu penerimaan respon)	Bentuk tindak lanjut	Memperbarui dengan memperjelas kalimat pada komponen jangka waktu pelayanan Standar Pelayanan Penanganan Aduan Lingkungan menjadi "Jangka waktu respon penerimaan aduan lingkungan adalah 1x24 jam".
		Waktu pelaksanaan	Maret 2024

NO	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
		Rencana aksi / keterangan	Telah dilakukan pembaruan dengan memperjelas kalimat pada komponen jangka waktu pelayanan Standar Pelayanan Penanganan Aduan Lingkungan menjadi "Jangka waktu respon penerimaan aduan lingkungan adalah 1x24 jam".
5	Perubahan aspek jangka waktu penyelesaian menjadi maksimal 2 hari kerja	Bentuk tindak lanjut	Melakukan perubahan aspek jangka waktu penyelesaian pada Standar Pelayanan Pengambilan KTP- Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Pindah Datang menjadi maksimal 2 hari kerja (menyesuaikan dengan jangka waktu penyelesaian produk dari Dispendukcapil)
		Waktu pelaksanaan	Maret 2024
		Rencana aksi / keterangan	Telah dilakukan perubahan aspek jangka waktu penyelesaian pada Standar Pelayanan Pengambilan KTP- Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Pindah Datang menjadi maksimal 2 hari kerja (menyesuaikan dengan jangka waktu penyelesaian produk dari Dispendukcapil)
6	Penyesuaian judul dengan Jenis Pelayanan	Bentuk tindak lanjut	Penyesuaian penyamaan judul dan jenis pelayanan Standar Pelayanan Fasilitas Praktek Kerja Industri (Prakerin) Siswa / Siswi / Mahasiswa

NO	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
		Waktu pelaksanaan	Maret 2024
		Rencana aksi / keterangan	Telah disesuaikan penyamaan judul dan jenis pelayanan Standar Pelayanan Fasilitas Praktek Kerja Industri (Prakerin) Siswa / Siswi / Mahasiswa

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Surakarta, 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA



BUDI MURTONO, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19711010 199803 1 010

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA



Drs. SAMSU TRI WAHYUDIN, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 19750623 199311 1 001